



Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

Yati Heryati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju
Email: heryati17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui peranan desa terhadap pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa di desa Saloadak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Dengan ada atau tidaknya Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebenarnya tetap tinggi, dan Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menggunakan APB Desa sebagai sumber pembiayaan belanja desa dengan skema 70% untuk belanja fisik, dan 30% untuk belanja operasional, masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi, dan mengawasi belanja desa.

Kata kunci : Dana Desa, Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan masyarakat

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the village in infrastructure development, community participation in the implementation of infrastructure development and village government policies in allocating village funds in Saloadak village. The results showed that the Village Fund is one of the sources of village income which is entirely used for infrastructure development, with the presence or absence of the Village Fund, community participation in development planning is actually still high, and the Village as the holder of village financial management power uses the Village Budget as a source of financing village expenditure with a scheme of 70% for physical expenditure, and 30% for operational expenditure, the community has the right to participate, and supervise village spending.

Keywords: Village Fund, Infrastructure Development, Economic and Community

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia adalah bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antara desa dengan perkotaan. Kesenjangan ini dipengaruhi salah satunya oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, merupakan wujud dari komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dengan meningkatkan pembangunan di desa. Setiap tahun pemerintah Indonesia mengucurkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa untuk menggali potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan evaluasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, capaian dana desa periode 2015- 2018 dana desa telah terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa terbangunnya 158.619 km jalan desa, 1.028.225 m jembatan, 6.931 unit pasar desa, 14.770 kegiatan BUMDes, 4.700 unit tambatan perahu, 3.026 unit embung, 39.351 unit saluran irigasi, 11.399 unit raga desa, 179.624 unit penahan tanah, 942.902 unit sambungan air bersih, 177.991 unit MCK, 8.026 unit polindes, 24.005.604 unit drainase, 48.694 unit PAUD, 18.476 unit posyandu, dan 37.660 unit sumur.

Hasil evaluasi penggunaan dana desa beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0, di tahun 2018. Menurunnya penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta orang pada tahun 2014 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018, dan adanya penurunan persentase penduduk miskin pedesaan 14,09% pada tahun 2015, turun menjadi 13,20% pada maret 2018. Pencapaian ini dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang dengan pengelolaan dana desa yang baik.

Menurut Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia)(2017), “Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa kedepan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berusaha agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa.”

Desa Saloadak adalah salah satu desa di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang memperoleh dana desa sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik disingkat BPS Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 Desa Saloadak memiliki luas wilayah 57,02 km² dengan penduduk yang berjumlah 2.461 jiwa dengan 1.290 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.171 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 578 kepala keluarga (KK).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan, desa saloadak menerima alokasi dana desa minimal sebesar Rp720.442.000,00. Sebagaimana amanat undang-undang, pemerintah desa berkewajiban mengelola dana desa untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan membangun infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Infrastruktur yang merupakan physical capital dan SDM yang merupakan human capital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, terkait dengan implementasi realisasi anggaran dana desa berdasarkan pengamatan lapangan pendahuluan yang dilakukan belum terlihat dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Saloadak. Selanjutnya, untuk mengetahui fenomena terkait peranan dana desa di Desa Saloadak perlu dilakukan penelitian dengan judul “Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak.”

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta sebagai kontrol atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Desa.

KAJIAN TEORI

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

Pertumbuhan ekonomi

Menurut Schumpeter dalam Subandi (2012:64) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa ada perubahan teknologi produksi itu sendiri. Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Smith dalam Subandi (2012:45) menjelaskan bahwa proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam peningkatan pendapatan. Artinya, suatu negara/daerah dapat dikatakan tumbuh ekonominya apabila pendapatannya meningkat. Adanya pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam proses pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya diukur dengan adanya kenaikan pendapatan. Sementara itu pembangunan ekonomi, keberhasilannya diukur bukan hanya dengan kenaikan pendapatan, tetapi juga dengan meningkatnya kemakmuran dalam jangka panjang.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, kini bergeser ke arah desentralisasi. Hal ini disebabkan karena telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa; desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi; asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah; otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Subandi (2012:133), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonom (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagaimana telah dijelaskan mengenai beberapa fungsi desa, salah satu hal mendasar yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah melalui percepatan pembangunan desa ialah dengan pembangunan infrastruktur untuk memberdayakan masyarakat.

Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Wahjudin, dalam Nurman (2015:266-267) memberikan penjelasan bahwa pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Rahardjo (2006:3) menyebutkan bahwa pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Rahardjo (2013:57) membedakan tujuan dari pembangunan desa menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Tinjauan Dana Desa

Pengertian Desa

Menurut etimologi, *desa* berasal dari bahasa Sanskerta yakni *dhesi* yang berarti ‘tanah kelahiran.’ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *desa* berarti ‘kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).’ Pengertian tersebut sejalan dengan definisi para ahli.

Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai *susunan* asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bintarto (1983:11-12) memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Landis dalam Jamaluddin (2015:6) mengemukakan definisi desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Kedua, untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba-informal di antara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian. Siddiq (2006:37) menyatakan bahwa desa merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi bersifat homogen dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di pedesaan berupa wilayah agraris. Bersifat Homogen dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di pedesaan berupa wilayah agraris.

Menurut Kartohadikusumo (1953:2) desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Konsep Dasar Dana Desa

Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:11) menyatakan bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta taat dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pengertian Infrastruktur

Menurut Grigg dalam Nurmadimah (2012:19) infrastruktur adalah semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum. Menurut *Associated General Contractor of America* dalam Nurmadimah (2012:20) infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha. Grigg dalam Nurmadimah (2012:19) juga menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, menetapkan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Mardikanto dan Soebiato (2013:82) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Adisasmita (2006:4) menjelaskan bahwa prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya (owner).

Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut Polak dalam Ahmadi (2003:96) menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djojodiguno dalam Ahmadi (2003:97) masyarakat adalah suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang berinteraksi dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu serta terdiri dari beberapa kelompok/golongan yang memiliki kesepakatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang ada pada penelitian ini didapatkan dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Ada tiga jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, pertama data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*in depth*), kedua adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*), dan yang ketiga adalah

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

data dokumen.

Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *puposive*. Kemudian, untuk ukuran sampel ditentukan dengan cara *snowball*. Teknik pengumpulan dilakukan dengan triangulasi (gabungan), dan analisa data penelitian bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan wawancara-wawancara yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dana desa dan pembangunan infrastruktur di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan terhadap bahan hasil wawancara dan observasi yang kemudian diatur secara sistematis, menafsirkannya, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Hasil analisis data itulah yang disebut sebagai temuan (findings). Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insight dan understanding. Semuanya diringkas dengan istilah ‘penegasan yang memiliki arti’ (statemen of meanings), Raco (2010:121-122). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Dalam penelitian ini juga dilakukan Uji kredibilitas data dengan cara memperpanjang pengamatan, melakukan pengamatan secara lebih cermat, membuktikan temuan dengan bahan referensi, melakukan pengecekan data, dan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur

1. Keadaan Infrastruktur di Desa Saloadak

Salah satu yang menghambat tumbuh kembangnya pendapatan masyarakat Desa Saloadak adalah lambatnya pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena itu, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Desa Saloadak dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi.

Di Desa Saloadak, infrastruktur jalan yang tersedia hanyalah berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Mobilisasi barang hasil pertanian dan perkebunan akan terhambat dikarenakan kondisi jalan yang rusak. Terhambatnya mobilisasi barang hasil pertanian dan perkebunan menyebabkan penurunan harga barang sehingga pendapatan masyarakat stagnan diangka yang rendah atau bahkan cenderung menurun. dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Bapak Ardi mengatakan, “Kami (pemerintah desa) sangat bersyukur Bapak Jokowi mengucurkan dana desa, dana desa ini penting sekali untuk pembangunan, dengan dana desa Kami bisa berbuat banyak untuk desa, kami bisa memberikan lebih kepada masyarakat, pemberdayaan, pembangunan jalan, jembatan, dan masih banyak lagi, tapi jujur, untuk Desa Saloadak, jumlahnya masih mau ditambah.”

Bapak Sahril selaku Kepala Desa periode 2007-2014 dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 mengatakan, “Dana desa itu penting sekali untuk pembangunan, lihat dulu (keadaan desa) dengan sekarang, sudah banyak kemajuan”.

Kesimpulannya, dana desa berperan penting terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Saloadak. Dengan kualitas jalan yang semakin meningkat, mobilitas barang hasil pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi semakin lancar. Efek lain dari kualitas jalan yang meningkat adalah tersedianya aliran listrik dari PLN. Selain itu, kini masyarakat Desa Saloadak juga memiliki harapan akan kembali beroperasinya pasar desa.

2. Proses Perencanaan Pembangunan Dana Desa

Bapak Ardi selaku Kepala Desa Saloadak, dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 mengatakan, “Perencanaan pembangunan disusun bersama dengan masyarakat, yang pertama itu musrembang untuk menyusun RPJM Desa, itu satu kali sewaktu pertama kali Saya terpilih (menjadi Kepala Desa), yang selanjutnya setiap tahun kami mengadakan musrembang untuk penyusunan RKP Desa, nah isi dari RKP Desa itu sendiri adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu tahun.”

Bapak Luter selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Saloadak dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 juga mengatakan, “Perencanaan pembangunan di desa ini (Desa Saloadak) tertuang dalam dua jenis, RPJM Desa dan RKP Desa, RPJM Desa itu rencana pembangunan untuk enam tahun (satu periode jabatan Kepala Desa), RKP Desa itu untuk satu tahun, contohnya itu begini, misala dalam RPJM Desa itu ada program pembangunan jalan 30 km selama enam tahun, nah di RKP Desa itu tahapan untuk samapai ke 30 km itu, anggaplah tahun ini 3

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

km dulu, trus tahun depan 6 km, begitu terus selama enam tahun sampai target 30 km itu terpenuhi.”

Berdasarkan keterangan dari informan, perencanaan pembangunan di Desa Saloadak dimulai dari tingkat dusun. Masyarakat menyampaikan usulannya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) dusun, kemudian hasilnya dibawa ke tingkat desa untuk di musyawarahkan dalam menentukan program prioritas desa. Musrembang desa dalam menentukan RPJM Desa dilakukan satu kali pada awal masa jabatan Kepala Desa. RPJM Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam satu periode jabatan Kepala Desa. RPJM Desa disusun berdasarkan usulan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. Kepala Desa melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa untuk kemudian disepakati bersama.

Selanjutnya, pemerintah desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang digunakan selama satu tahun periode anggaran. Kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musrembang desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

3. Uji Kredibilitas Data Penelitian

Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian di Desa Saloadak dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan triangulasi dan melakukan member check (pengecekan data kepada informan terhadap data yang telah diperoleh).

a. Dana Desa berperan penting terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Saloadak.

1. Triangulasi sumber

a. Masyarakat

Masyarakat Desa Saloadak yang menjadi informan yaitu Bapak Sahril dan Bapak Lamisan, keduanya mengatakan, “Dana Desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur.”

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengurus BPD yang menjadi informan yaitu Bapak Rombe dan Bapak Suharianto, keduanya mengatakan, “Dana Desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur.”

c. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa juga mengatakan, “Dana Desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur.”

2. Triangulasi Teknik

a. Wawancara

Semua informan mengatakan, “Dana Desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur.”

b. Observasi

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pembangunan infrastruktur di Desa Saloadak sangat gencar dan merata.

c. Dokumen

Dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Saloadak menunjukkan penggunaan Dana Desa untuk membangun infrastruktur.

3. Member check

Pertemuan dengan informan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan. Semua informan membenarkan dan sepakat terhadap data beserta penafsirannya. *Member check* yang dilakukan peneliti dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh informan, surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran *member check*.

b. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dengan memberikan usulan kegiatan.

1. Triangulasi sumber

a. Masyarakat

Masyarakat Desa Saloadak yang menjadi informan yaitu Bapak Lamisan, Bapak Lamisan mengatakan, “Saya mengusulkan.”

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengurus BPD yang menjadi informan yaitu Bapak Rombe dan Bapak Suharianto, keduanya mengatakan, “Masyarakat memberi usulan.”

**Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)**

- c. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa juga mengatakan, “Masyarakat memberi usulan.”
2. Triangulasi teknik
 - a. Wawancara
Semua informan mengakui masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dengan memberikan usulan kegiatan.
 - b. Observasi
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Saloadak sesuai dengan usulan masyarakat.
 - c. Dokumen
Dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Saloadak menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi memberikan usulan dalam forum musrembang.
3. *Member check*
Pertemuan dengan informan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan. Semua informan *membenarkan* dan sepakat terhadap data beserta penafsirannya. *Member check* yang dilakukan peneliti dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh informan, surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran *member check*.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong terus mengalami penurunan.
 1. Triangulasi sumber
 - a. Masyarakat
Masyarakat Desa Saloadak yang menjadi informan yaitu Bapak Sahril dan Bapak Lamisan, keduanya mengakui tingkat gotong royong menurun.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pengurus BPD yang menjadi informan yaitu Bapak Rombe dan Bapak Suharianto, keduanya mengakui tingkat gotong royong menurun.
 - c. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa juga mengakui tingkat gotong royong menurun.
 2. Triangulasi teknik
 - a. Wawancara
Semua informan mengakui bahwa semanga gotong royong masyarakat Desa Saloadak semakin menurun
 - b. Observasi
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tidak ditemukan aktifitas gotong royong di Desa Saloadak.
 - c. Dokumen
Di kantor desa tidak tersedia jadwal dan/atau foto kegiatan dan/atau dokumen lainnya yang menunjukkan gotong royong membuktikan bahwa sampai saat dilakukan penelitian, masyarakat tidak lagi aktif dalam kegiatan gotong royong.
 3. *Member check*
Peneliti bertemu dengan informan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan. Semua informan membenarkan dan sepakat terhadap data beserta penafsirannya. *Member check* yang dilakukan peneliti dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh informan, surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran *member check*.
- d. Pemerintah Desa mengalokasikan APB Desa dengan ketentuan 70% untuk fisik dan 30% untuk operasional.
 1. Triangulasi sumber
 - a. Masyarakat
Masyarakat Desa Saloadak yang menjadi informan yaitu Bapak Sahril mengetahui pembagian alokasi APB Desa dengan ketentuan 70% untuk fisik dan 30% untuk operasional.
 - b. Perangkat Desa
Perangkat Desa yang menjadi informan yaitu Bapak Sudiro, Bapak Luter, Bapak Naldianus, dan Bapak Reneng, menjelaskan pembagian alokasi APB Desa dengan ketentuan 70%

Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)

- untuk fisik dan 30% untuk operasional.
- c. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala desa membenarkan tentang pembagian alokasi APB Desa dengan ketentuan 70% untuk fisik dan 30% untuk operasional.
- 2. Triangulasi teknik
 - a. Wawancara
Semua informan membenarkan bahwa pembagian alokasi APB Desa dengan ketentuan 70% untuk fisik dan 30% untuk operasional.
 - b. Observasi
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembangunan jalan dan plat dekker meningkat.
 - c. Dokumentasi
Peneliti memperoleh dokumen pengalokasian APB Desa yang membuktikan ketentuan 70% untuk fisik dan 30% untuk operasional.
- 3. Member *check*
Peneliti bertemu dengan informan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan. Semua informan membenarkan dan sepakat terhadap data beserta penafsirannya. *Member check* yang dilakukan peneliti dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh informan, surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran *member check*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Peranan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Saloadak.
Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga Dana Desa memiliki peranan penting sebagai sumber dana untuk pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan plat dekker di Desa Saloadak. Dengan dana desa, jalan desa yang dulunya rusak, sekarang sudah lebih baik. Namun karena kondisi jalan sangat parah, menyebabkan pembangunan yang bisa dilakukan dengan anggaran yang ada hanya sebatas peningkatan jalan berupa timbunan tanah, sehingga belum ada perubahan yang signifikan terhadap wajah desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan ada atau tidaknya Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebenarnya tetap tinggi. Ini terlihat dari tetap aktifnya, masyarakat dalam memberikan usulan-usulan kegiatan melalui forum musrembang. Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan, dengan semakin tingginya jumlah Dana Desa yang diterima, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan justru semakin turun. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan karena pemerintah desa tidak mampu menjaga semangat gotong royong masyarakat, dan tidak adanya langkah konkret dalam upaya meningkatkan semangat gotong royong masyarakat.
3. Kebijakan Pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan.
keuangan desa menggunakan APB Desa sebagai sumber pembiayaan belanja desa dengan skema 70% untuk belanja fisik, dan 30% untuk belanja operasional, masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi, dan mengawasi belanja desa. APB Desa dikelola atas azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati Mamuju Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. 2003. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

**Peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Masyarakat Desa Saloadak
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Periode 2013-2018)**

- Bintaro, R. 1983. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kartohadikusumo, Soetardjo. 1953. *Desa*. Jogjakarta. Sumur Bandung. Kementerian
- Nurmadimah, F. 2012. *Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siddiq, Rifhi. (2006). *Antropologi Sosial*. Jakarta : Pustaka Setia
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.